

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TULUNGAGUNG TERHADAP BUNGA BANK
KONVENSIOANAL**

SKRIPSI



**OLEH
MUHAMMAD ULIN NUHA
NIM. 3222113025**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
TULUNGAGUNG TERHADAP BUNGA BANK
KONVENSIOANAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga



Oleh:
MOHAMMAD ULIN NUHA
NIM. 322211302

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pandangan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional” yang ditulis oleh Mohammad Ulin Nuha, NIM. 3222112025 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, Juni 2015

Pembimbing

H. Sirajuddin Hasan, M.A.g
NIP. 19620508 200003 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

PENGESAHAN

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TULUNGAGUNG TERHADAP BUNGA BANK KONVENSIOANAL

SKRIPSI

Disusun Oleh

MOHAMMAD ULIN NUHA
NIM. 322211302

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal, 09 Juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Dewan Penguji Skripsi
Ketua Penguji :

Indri Hadisiswati, S.H,M.H
NIP. 19650126 199903 2 001
Penguji Utama :

Dr.H.Asmawi,M.Ag.
NIP. 19750903 200312 1 004
Sekretaris/ Penguji :

H.Sirajuddin Hasan,M.Ag.
NIP. 19620508 200003 1 001

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Dekan

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Surah Al-Imron Ayat 130)**

* Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* juz 1- juz 30, (Jakarta : Duta Surya, 2012), hal 84

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan dzikir penuh harap keada-Mu Ya Allah SWT sebagai ibadahku dalam menuntut ilmu atas perintah-Mu dan syukur atas segala atas segala ridho dan rahmad-Mu yang selalu mengiringi langkahku.

Dengan segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

- ¹ Ayahanda Ngali Nur Dawam dan Ibunda Dewi Wuryan tercinta, yang dengan kasih sayangnya tanpa batasnya selalu mendoakan dan merestui atas segala upaya baik materi dan non materi dalam rangka menyelesaikan studi.
- ¹ Untuk adikku Adini Uyun Hikmah dan Ayu Setya Waliddaini terimakasih atas dukungan dan doanya.
- ¹ Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan sebagian ilmunya padaku.
- ¹ Teman-temanku jurusan Hukum Keluarga(Danang permadi,ervan shodik,habib wakhidatul,alfatoni yang telah bersama-sama berjuang dan belajar banyak hal di IAIN Tulungagung.
- ¹ Almamaterku IAIN Tulungagung tempatku belajar yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tidak ada hambatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.A.g. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung.
5. Bapak H. Sirajuddin Hasan. M.A.g selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dorongan baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 28 Juni 2015

Penulis

M. Ulin Nuha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Judul	6
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Riba dan Bunga Bank	17
1. Dasar Hukum Tentang Riba.....	21
B. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	39

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Kehadiran Peneliti	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	55
H. Tahap-Tahap Penelitian	57

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	59
1. Profil MUI Kabupaten Tulungagung	59
B. Paparan Data	70
1. Fatwa Majelis Ulama Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional	70

2. Bagaimana metode pengambilan hukum Majelis Ulama' Indonesia	73
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pernyataan keaslian tulisan
2. Bukti konsultasi
3. Daftar riwayat hidup
4. Dokumentasi
5. Surat bukti penelitian

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pandangan Majelis Ulama' Indonesia Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional disusun oleh Mohammad Ulin Nuha mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum (FASIH) jurusan Hukum Keluarga (HK) dengan Nim: 3222113025 yang mengambil tempat penelitian di kantor Majelis Ulama' Indonesia Tulungagung, sebagai tugas akhir program sarjana strata satu (s1) dengan dosen pembimbing bapak H. SIRAJUDDIN HASAN, M Ag.

Kata kunci: pandangan majelis ulama' Indonesia tentang bunga di bank konvensional.

Penyusunan skripsi ini pada dasarnya berlatar belakang dari pengamatan penulis mengenai bunga yang ada di bank konvensional bahwasanya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu bahwasanya bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba dan haram hukumnya, untuk itu majelis ulama' Indonesia harus memberi pengetahuan dan memberitahu fatwa bunga yang ada di bank konvensional kepada masyarakat .

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran penulis diantaranya adalah bagaimana metode pengambilan hukum majelis ulama' Indonesia dan bagaimana fatwa majelis ulama' Indonesia tentang bunga bank konvensional.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk memberitahu pada masyarakat tentang bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba, dan fatwa tentang bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba dan haram hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara pada pelaku yang dituju dan melalui pengamatan lapangan untuk memperdalam data yang diterima. Hal ini dilakukan agar data yang diterima bisa sesuai dengan yang diharapkan penulis sehingga data yang akan diolah merupakan data *real* yang memang diketahui oleh penulis saat melakukan penelitian tersebut. Tahapan penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan data. Proses penelitian ini bermula dengan melakukan wawancara dengan kepala majelis ulama' Indonesia (MUI) dan para pegawainya serta nasabah.

Setelah selesainya penelitian yang dilakukan di tempat dengan beberapa orang tersebut penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba, sistem bank konvensional ini sangat dilarang oleh fatwa majelis ulama' Indonesia karena akan keharaman bunga yang diberikan pada sistem bank ini. karena melanggar syariat dan riba merupakan penajahan kreditur sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak baik dan dilarang majelis ulama' Indonesia (MUI) .